



## **GUBERNUR LAMPUNG**

---

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 28 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **STANDARISASI/KLASIFIKASI PEMAKAIAN/PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS BAGI PEJABAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dipandang perlu mengatur kembali terhadap standarisasi pemakaian/penggunaan kendaraan dinas minibus/roda empat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, maka pengaturan terhadap standarisasi / klasifikasi pemakaian / penggunaan kendaraan dinas roda empat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2004 perlu untuk ditinjau kembali;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, dalam rangka tertib pelaksanaannya perlu mengatur kembali Standarisasi/Klasifikasi Pemakaian/ Penggunaan Kendaraan Dinas Bagi Pejabat Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menentukannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI/ KLASIFIKASI PEMAKAIAN/PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS BAGI PEJABAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **Pasal 1**

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah khususnya kendaraan dinas dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabilitas serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 2**

Penataan sarana dan prasarana kendaraan dinas minibus/roda empat sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai; dan
- c. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan;

#### **Pasal 3**

Penataan Sarana dan prasarana kerja khususnya kendaraan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 1 meliputi :

- a. Kendaraan Perorangan Dinas
- b. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan dan
- c. Kendaraan Dinas Operasional khusus / Lapangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dipergunakan untuk Pejabat Negara.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.

### **Pasal 5**

- (1) Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon II dan Eselon IV.

### **Pasal 6**

- (1) Kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus / lapangan.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional khusus lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan bagi antar jemput pegawai.

### **Pasal 7**

Standarisasi/klasifikasi pemakaian/penggunaan kendaraan dinas minibus/roda empat dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

#### **A. Kendaraan Perorangan Dinas :**

1. Gubernur : 1 (satu) unit Sedan kapasitas / Isi silinder (maksimal) 3.000 cc  
1 (satu) unit Jeep kapasitas / isi silinder (maksimal) 4.200 cc
2. Wakil Gubernur : 1 (satu) unit Sedan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.500 cc  
1 (satu) unit Jeep kapasitas / isi silinder (maksimal) 3.200 cc

#### **B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan :**

1. Ketua DPRD: 1 (satu) unit Sedan atau Jeep dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.500 cc;
2. Wakil Ketua DPRD: 1 (satu) unit Sedan atau Minibus dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.200 cc;
3. Pejabat Esselon I : 1 (satu) unit Sedan atau Jeep dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.500 cc;
4. Pejabat Esselon II : 1 (satu) unit Sedan atau Minibus dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.000 cc;
5. Pejabat Esselon III : 1 (satu) unit Minibus dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 1.500 cc;
6. Pejabat Esselon IV : 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 150 cc.

### **Pasal 8**

- (1) Semua jenis kendaraan dinas Perorangan Dinas / Operasional Kendaraan Dinas Jabatan yang sudah ada melebihi ukuran standar sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dapat dipertahankan keberadaannya.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang jenis kendaraan dinas Perorangan Dinas / Operasional Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan dan pemegang kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Lampung dengan ketentuan tidak melebihi standar yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2006.

### **Pasal 5**

- (1) Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan Dinas operasional / Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.

### **Pasal 6**

- (1) Kendaraan Dinas operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus / lapangan.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan bagi antar jemput pegawai.

### **Pasal 7**

Standarisasi/klasifikasi pemakaian/penggunaan kendaraan dinas minibus/roda empat dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

#### **A. Kendaraan Perorangan Dinas :**

1. Gubernur : 1 (satu) unit Sedan kapasitas / Isi silinder (maksimal) 3.000 cc  
1 (satu) unit Jeep kapasitas / isi silinder (maksimal) 4.200 cc
2. Wakil Gubernur : 1 (satu) unit Sedan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.500 cc  
1 (satu) unit Jeep kapasitas / isi silinder (maksimal) 3.200 cc

#### **B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan :**

1. Ketua DPRD: 1 (satu) unit Sedan atau Jeep dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.500 cc;
2. Wakil Ketua DPRD: 1 (satu) unit Sedan atau Minibus dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.200 cc;
3. Pejabat Esselon I : 1 (satu) unit Sedan atau Jeep dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.500 cc;
4. Pejabat Esselon II : 1 (satu) unit Sedan atau Minibus dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.000 cc;
5. Pejabat Esselon III : 1 (satu) unit Minibus dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 1.500 cc;
6. Pejabat Esselon IV : 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 150 cc.

### **Pasal 8**

- (1) Semua jenis kendaraan dinas Perorangan Dinas / operasional Kendaraan Dinas Jabatan yang sudah ada melebihi ukuran standar sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dapat dipertahankan keberadaannya.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang jenis kendaraan dinas Perorangan Dinas / operasional Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan dan pemegang kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Lampung dengan ketentuan tidak melebihi standar yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2006.

### **Pasal 5**

- (1) Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon II dan Eselon IV.

### **Pasal 6**

- (1) Kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus / lapangan.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional khusus lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan bagi antar jemput pegawai.

### **Pasal 7**

Standarisasi/klasifikasi pemakaian/penggunaan kendaraan dinas minibus/roda empat dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

#### **A. Kendaraan Perorangan Dinas :**

1. Gubernur : 1 (satu) unit Sedan kapasitas / Isi silinder (maksimal) 3.000 cc  
1 (satu) unit Jeep kapasitas / isi silinder (maksimal) 4.200 cc
2. Wakil Gubernur : 1 (satu) unit Sedan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.500 cc  
1 (satu) unit Jeep kapasitas / isi silinder (maksimal) 3.200 cc

#### **B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan :**

1. Ketua DPRD: 1 (satu) unit Sedan atau Jeep dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.500 cc;
2. Wakil Ketua DPRD: 1 (satu) unit Sedan atau Minibus dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.200 cc;
3. Pejabat Esselon I : 1 (satu) unit Sedan atau Jeep dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.500 cc;
4. Pejabat Esselon II : 1 (satu) unit Sedan atau Minibus dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 2.000 cc;
5. Pejabat Esselon III : 1 (satu) unit Minibus dengan kapasitas /isi silinder (maksimal) 1.500 cc;
6. Pejabat Esselon IV : 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan kapasitas / isi silinder (maksimal) 150 cc.

### **Pasal 8**

- (1) Semua jenis kendaraan dinas Perorangan Dinas / Operasional Kendaraan Dinas Jabatan yang sudah ada melebihi ukuran standar sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dapat dipertahankan keberadaannya.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang jenis kendaraan dinas Perorangan Dinas / Operasional Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan dan pemegang kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Lampung dengan ketentuan tidak melebihi standar yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2006.

### **Pasal 9**

Kendaraan dinas yang dipegang oleh Pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung hanya dibenarkan untuk dipergunakan/dipakai untuk kepentingan dan kelancaran dinas.

### **Pasal 10**

- (1) Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditetapkan sebagai pemegang kendaraan dinas pada satuan unit kerjanya apabila beralih tugas atau dialih tugaskan ke satuan unit kerja yang lain dan atau telah memasuki usia pensiun, wajib menyerahkan kendaraan dinas tersebut kepada pimpinan unit kerjanya tanpa diminta.
- (2) Kendaraan Dinas dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan untuk dipergunakan oleh penggantinya.

### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2004 tentang Standarisasi/Klasifikasi Pemakaian/Penggunaan Kendaraan Dinas Roda Empat Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 Desember 2006

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**